



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mataram No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar 80231 0361229786

bkpsdm.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Layanan Pelayanan Pensiun Non BUP

No. SK : 067/490/BKPSDM/2021

Persyaratan

1. Copy sah SK CPNS
2. Copy sah SK Pangkat terakhir
3. SKP satu tahun terakhir
4. Copy sah Akta Perkawinan
5. Copy sah Akta kelahiran anak yang masih bertanggung
6. NPWP
7. KTP
8. Buku Rekening
9. KK
10. Untuk usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) harus memenuhi kriteria telah berusia sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun dan Telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Waktu 2 minggu di BKPSDM untuk memeriksa, memverifikasi, mencetak dpcp dan mengupload berkas pada sistem pensiun SIASN

Waktu 2 minggu di BKN untuk memeriksa, memverifikasi dan melengkapi apabila ada kekurangan berkas usulan pensiun dari BKPSDM dan mengeluarkan pertek

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mataram No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar 80231 0361229786

bkpsdm.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. SK Pensiun Non BUP

Pengaduan Layanan

- 1.
2. laporbkpsdm@gmail.com